



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **PT. SIGINJAI BINTANG SAKTI**, tempat kedudukan di Jl. A Muis RT/RW 043/00 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, yang diwakili oleh Arifin, laki-laki, Warga Negara Indonesia, Islam, 54 tahun, karyawan swasta, NIK No. 1571020107680121, tempat tinggal di Jl. A. Muis RT/RW 043/ Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi selaku direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mike Mariana Siregar, S.H., dkk., Advokat pada Kantor Hukum Mike Siregar & Rekan yang beralamat kantor di Jl. Yunus Sanis No. 170 Kebun Handil Jelutung Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Kuasa Nomor: 01/SK/II/2023 tanggal 02 Januari 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

**PT. SAIMEN CITRA RASA**, berkedudukan di Jl. Sumatera No. 26-28 Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi, yang diwakili Uli Eliizabeth, S.H., M.Kn, selaku (Human Resource Manager (HRM) yang beralamat kantor di Jl. Sumatera No.26/28 Kel. Kebun Handil, Kec. Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 001/SK-E/SMN/HRD/II-23 tanggal 14 Februari 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 2 Februari 2023 dalam Register perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur pada PT. Siginjai Bintang Sakti sebuah badan hukum yang didirikan di Indonesia sesuai dengan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 00127.AH.02.01 Tahun 2017 Tertanggal 08 Februari 2017 dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 05 Tertanggal 10 November 2017;
2. Bahwa PT. Siginjai Bintang Sakti bergerak pada bidang usaha penyedia Jasa Tenaga Kerja yang dalam hal ini secara spesifik diatur dalam Pasal 3 angka 2 huruf g Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Siginjai Bintang Sakti Nomor: 05 Tanggal 10 November 2017 Notaris Nurhasanah, SH, MKn yang menyatakan *"Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa pada umumnya antara lain meliputi tetapi tidak terbatas pada bidang usaha jasa tenaga kerja"*. Hal mana termasuk menyediakan jasa keamanan pada berbagai bidang usaha yang memerlukan;
3. Bahwa pada tanggal 30 April 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perjanjian Kerja Sama Tentang Penyedia Tenaga Keamanan di Lokasi Kerja dengan Perjanjian Nomor: 011/PKS/SBS-SS/IV/2022, yang ditandatangani oleh Bram Juliandri selaku HRGA Manager pada PT. Saimen Citra Rasa dan Arifin Selaku Direktur PT. Siginjai bintang sakti;
4. Bahwa Perjanjian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mulai berlaku semenjak tanggal 01 Mei 2022 dan berakhir pada tanggal 30 April 2023 yang mana sebagai bentuk komitmen dan kepatuhan Penggugat terhadap perjanjian dimaksud, Penggugat telah mengirimkan 8 (delapan) orang tenaga pengaman untuk ditempatkan di lokasi yang ditunjuk oleh Tergugat yakni sebagai berikut:
  - 1) Santoso (Koor. Security);
  - 2) Samsul Bahri (Anggota);
  - 3) Yanto (Anggota);
  - 4) Selamat Apriansyah (Anggota);
  - 5) A. Junaidi (Anggota);

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Januar (Anggota);
- 7) Alpan Qulba (Anggota);
- 8) Ahmad Dhani (Anggota);

5. Bahwa besaran jumlah yang harus dibayar Tergugat untuk 8 (delapan) orang tenaga pengaman yang di sediakan oleh Penggugat yakni Koordinator Keamanan sebesar Rp. 4.439.250,- (empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan untuk anggota satuan pengamanan 7 orang perorangnya sebesar Rp. 4.069.850 (empat juta enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga untuk ke 7 orang tersebut total yang harus dibayarkan Tergugat pada Penggugat adalah Rp. 28.488.775,- (dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah). Dan/atau Tergugat harus membayar pada Penggugat total keseluruhannya adalah sebesar Rp.4.439.250,- + Rp.28.488.775,- = Rp.32.928.025,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah) perbulannya kepada Penggugat;

6. Bahwa kerjasama tersebut pada awalnya berjalan dengan baik, dimana terkait kewajiban penyedia tenaga keamanan di lokasi kerja Tergugat sudah dipenuhi oleh Penggugat, namun kemudian Tergugat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat melakukan pemutusan sepihak Perjanjian Kerjasama tersebut dengan Surat Nomor: 029/PT.SCR/XII/2022 tertanggal 07 Desember 2022 Tentang Pengakhiran Hubungan Kerja dengan PT. Siginjai Bintang Sakti;

7. Bahwa surat pemutusan sepihak yang dibuat oleh Tergugat tersebut tidak beralasan, mengada-ngada, dan tidak dapat dibenarkan oleh hukum sehingga perbuatan tersebut sangat merugikan pihak Penggugat mengingat terdapat tata cara pengakhiran perjanjian yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam Pasal 9 ayat (2) Perjanjian Nomor 011/PKS/SBS-SS/IV/2022 yang menyatakan, "*Pengakhiran perjanjian kerjasama dapat dilakukan sebagai sanksi terakhir akibat adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang tertuang didalam perjanjian kerjasama pengadaan tenaga pengamanan ini setelah sebelum diberikan surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, dan surat peringatan ketiga*".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan secara tegas bahwasanya semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

9. Bahwa selama ini Penggugat memiliki *Goodwill* yang baik namun dikarenakan pemutusan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak beralasan, mengada-ngada, dan tidak dapat dibenarkan oleh hukum mengakibatkan *Goodwill* yang telah dimiliki oleh Penggugat sebagai suatu perusahaan menjadi buruk dan mengakibatkan perusahaan lain yang ingin bekerjasama dengan Penggugat menjadi bimbang/goyah;

10. Bahwa menurut Purwosutjipto, goodwill adalah salah satu unsur urusan perusahaan yang termasuk dalam kelompok benda bergerak tidak berwujud yang bersifat imateriil. Dengan demikian, beliau menganggap goodwill itu benda bergerak tidak berwujud sama dengan hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, hak paten, dan hak merek yang dapat dialihkan kepada pihak lain;

11. Bahwa sebagai gambaran bagaimana goodwill Penggugat telah diterima dengan baik oleh masyarakat secara umum, dapat terlihat dari beberapa mitra kerja Penggugat diantaranya :

- 1) PT. PALMA ABADI;
- 2) PT. KEDATON MULIA PRIMAS;
- 3) PT. PALMA JAYA SEJAHTERA;
- 4) PT. TURE MULIA;
- 5) PT. PALMA SUKSES ABADI;
- 6) PT. PRATAMA JAYA KENCANA;
- 7) PT. BUKIT BINTANG SAWIT JAMBI;
- 8) PT. RATNA SERUNI;
- 9) PT. ANDALAN ALAM SUMATERA;
- 10) DINE AND CHAT;
- 11) SIMONS AND SONS;
- 12) PT. SAIMEN CITRA RASA;
- 13) PT. SIANTAR TARA SEJATI;
- 14) PT. SEJATI PALMA SEJAHTERA;
- 15) RS KAMBANG MITRA HUSADA;
- 16) PT. DJAMBI WARAS;
- 17) PT. KALIRAYA SARI RIAU;

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) RIAU IPP JOINT OPERATION;
- 19) LPMP PROVINSI JAMBI;
- 20) PT. CINA BAYUNG LENCIR;
- 21) PT. ERASAKTI WIRA FORESTAMA;
- 22) PT. JAMBI JAYA LESTARI;
- 23) PT. BATANGHARI SAWIT SEJAHTERA;
- 24) JAMBI LAMPURA SEBERANG;
- 25) PT. FAJAR PEMATANG INDAH;

12. Bahwa dari 25 mitra kerja yang bekerja sama dengan Penggugat hanya pihak Tergugat yang melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak sehingga perbuatan Tergugat yang memutus perjanjian secara sepihak tersebut sangat berpengaruh terhadap *Goodwill* Penggugat;

13. Bahwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1051 K/Pdt/2014 (PT. Chuhatsu Indonesia vs PT. Tenang JayaSejahtera) tanggal 12 November 2014 (Telah menjadi Yurisprudensi Tetap) Perbuatan Tergugat yang mengakhiri perjanjian secara sepihak sebagaimana tersebut diatas merupakan Perbuatan Melawan Hukum adapun kaidah hukumnya sebagai berikut *"Bahwa perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat/Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdata, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak";*

14. Bahwa menurut Subekti, yurisprudensi adalah *"Putusan-putusan Hakim atau Pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah tetap (konstant)"* sehingga putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1051 K/Pdt/2014 (PT. Chuhatsu Indonesia vs PT. Tenang JayaSejahtera) tanggal 12 November 2014 yang telah menjadi yurisprudensi tetap sudah seharusnya menjadi dasar hukum PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sehubungan dengan pokok gugatan perkara ini;

15. Bahwa perbuatan Tergugat memutus sepihak perjanjian kerjasama Nomor: 011/PKS/SBS-SS/IV/2022 antara PT. Saimen Citra Rasa (Saimen Group) dengan PT. Siginjai Bintang Sakti dengan surat Nomor: 029/PT.SCR/XII/2022 tertanggal 07 Desember 2022 Tentang Pengakhiran Hubungan Kerja dengan PT. Siginjai Bintang Sakti adalah

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb





Perbuatan Melawan Hukum, mengingat Pasal 1365 KUHPdata menyatakan Perbuatan Melawan Hukum mengandung makna, *"Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian"*;

16. Bahwa menurut Mariam Daruz Badruzaman, terdapat 5 unsur Perbuatan Melawan Hukum, yakni:

- 1) Harus ada perbuatan baik positif maupun negatif;
- 2) Perbuatan tersebut harus melawan hukum;
- 3) Ada kerugian;
- 4) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan itu dengan kerugian;
- 5) Ada kesalahan;

17. Bahwa demikian juga perbuatan dari Tergugat memutus kontrak kerjasama secara sepihak telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang tergambar pada point diatas dikarenakan:

- 1) Tergugat dengan sengaja memutus kontrak kerjasama yang sedang berjalan tanpa mengemukakan alasan, mengada-ngada, dan tidak dapat dibenarkan oleh hukum merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum, karena pemutusan kerjasama hanya dapat dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak dengan sebelumnya memberikan surat peringatan pertama, surat peringatan kedua dan surat peringatan ketiga, terlebih lagi kontrak yang diputus secara sepihak tersebut sedang berjalan di bulan ke 7 (tujuh);
- 2) Perbuatan tersebut tentunya menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh Penggugat yakni keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat untuk masa Kontrak 4 (empat) bulan yang masih berjalan dan kerugian nama baik yang harus ditanggung oleh Penggugat dikarenakan pemutusan sepihak yang tidak beralasan, mengada-ngada, dan tidak dapat dibenarkan oleh hukum sehingga Pihak-pihak yang sedang menjalin hubungan kerjasama dan/atau pihak-pihak yang ingin bekerjasama dengan Perusahaan Penggugat akan merasa khawatir dan was-was serta kredibilitas perusahaan milik Penggugat akan dipertanyakan;

18. Bahwa akibat dari pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas Penggugat mengalami kerugian baik kerugian materil maupun kerugian immateril yakni sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1) Kerugian Materil

Bahwa Kerugian Materil yang ditanggung oleh Penggugat akibat dari Pemutusan Kontrak Kerjasama secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat yakni keuntungan yang seharusnya diterima oleh Penggugat untuk Kontrak

4 (empat) bulan yang terhenti dengan hitungan Rp. 32.928.025,- (Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Lima Rupiah) Perbulannya X 4 (Empat) Bulan = Rp. 131.712.100,- (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Seratus Rupiah);

## 2) Kerugian Immateril

a) Bahwa Kerugian Immateril yang ditanggung oleh Penggugat menyangkut nama baik perusahaan yang tercemar dikarenakan pemutusan sepihak yang tidak beralasan, mengadagada, dan tidak dapat dibenarkan oleh hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Kredibilitas Perusahaan milik Penggugat akan dipertanyakan oleh rekan-rekan bisnis Penggugat bahkan Penggugat harus menerima kemungkinan terburuk yakni pihak-pihak yang akan bekerjasama dengan Perusahaan Penggugat dapat membatalkan niat mereka untuk bekerjasama;

b) Bahwa kerugian nama baik yang dialami oleh Penggugat sudah jelas diakibatkan karena pemutusan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat sehingga kerugian tersebut sudah tentu harus ditanggung oleh Tergugat sebagaimana yang diamanahkan didalam Pasal 1365 KUHPerdara *"Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian"* oleh karena itu Tergugat harus mengganti Kerugian Nama baik yang dialami oleh Penggugat;

c) Bahwa kerugian nama baik yang dialami oleh Penggugat memang tidak dapat di hitung dengan uang namun jika dilihat dari keuntungan perusahaan pertahunnya dan prospek perusahaan kedepan maka dapat dihitung jika nilai satu kontrak pertahunnya Rp. 395.136.300 (tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dan perusahaan Penggugat dalam setahun bisa memiliki 10 kontrak kerja sama maka

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.951.363.000 (tiga milyar sembilan ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan jika dilihat dari prospek perusahaan kedepannya karena pemutusan kontrak ini Penggugat akan kehilangan mitra kerja untuk tiga tahun kedepan sehingga keuntungan pertahun sebesar Rp. 3.951.363.000 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) X 3 = Rp. 11.854.089.000 (sebelas milyar delapan ratus lima puluh empat juta delapan puluh sembilan rupiah), jadi kerugian nama baik yang harus ditanggung oleh PENGGUGAT akibat pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh TERGUGAT menjadi Rp. 11.854.089.000 (sebelas milyar delapan ratus lima puluh empat juta delapan puluh sembilan ribu rupiah);

19. Bahwa untuk memastikan adanya jaminan bahwa perkara ini tidak menjadi perkara yang tidak dapat dieksekusi, maka Penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan terhadap aset dan benda milik Tergugat berupa: 1 (satu) unit ruko milik Tergugat yang terletak di Jl. Sumatera No. 26- 28 Kota Baru – Kota Jambi;

20. Bahwa Penggugat memiliki kekhawatiran apabila Tergugat tidak memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Jambi yang nantinya telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat memohon pada Majelis yang memeriksa perkara untuk meletakkan uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya terhitung dari putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat memenuhi isi Putusan;

21. Bahwa karena gugatan ini diajukan disebabkan oleh perbuatan melawan hukum Tergugat maka sudah sepantasnya Tergugat di hukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon dengan hormat pada Ketua Pengadilan Negeri Jambi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

## 2. MEGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang memutus secara sepihak

Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerjasama Nomor: 011/PKS/SBS-SS/IV/2022 Tentang Penyediaan Tenaga Keamanan di Lokasi Kerja adalah perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat menyebabkan Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut:

a. Kerugian Materil

Rp. 32.928.025,- (Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Lima Rupiah) Perbulannya X 4 (Empat) Bulan = Rp. 131.712.100 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Seratus Rupiah);

b. Kerugian Immateril

3. 11.854.089.000 (Sebelas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Satu Unit Ruko milik Tergugat Yang Terletak Di Jl. Sumatera No. 26-28 Kota Baru – Kota Jambi;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materil dan Immateril Kepada Penggugat sebesar:

a. Kerugian Materil

Rp. 32.928.025,- (Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Lima Rupiah) Perbulannya X 4 (Empat) Bulan = Rp. 131.712.100 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Seratus Rupiah);

b. Kerugian Immateril

4. 11.854.089.000 (Sebelas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) atas keterlambatan dalam menjalani putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Pengadilan Negeri Jambi berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil (*ex aequo et bono*).

Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat masing-masing hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Alex Tahu Mangatur Hamonangan Pasaribu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah Warga Negara Indonesia yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai HRM (Human Resources Manager) pada PT. Saimen Citra Rasa, sebuah perusahaan swasta yang didirikan di Indonesia sesuai dengan SK Menteri Hukum dan Hak Asasai Manusia Republik Indonesia No.AHU-00426.AH.02.01 Th.2008, Tanggal 21 November 2018 SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 396/KEP-400.20.3/X/2018, Tanggal 8 Oktober 2018 tentang Salinan Akta Notaris Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT. Saimen Citra Rasa Nomor :16, Tanggal 15 Oktober 2020; Bahwa PT. Saimen Citra Rasa, bergerak pada bidang usaha Industri Produk Roti dan kue kelompok sesuai dengan Pasal 3 (tiga) tentang Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha;
2. Bahwa PT.Saimen Citra Rasa, bergerak pada bidang usaha industri produk roti dan kue, sesuai dengan Pasal 3 (tiga) tentang Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha;
3. Bahwa benar pada tanggal 30 April 2022 terjadi kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat dengan Nomor Perjanjian 011/PKS/SBS-SS/IV/2022 tentang Penyediaan Tenaga Keamanan di Lokasi Kerja, yang ditandatangani oleh Bram Juliandri sebagai HRM (Human Resources

Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager) PT. Saimen Citra Rasa dan Arifin sebagai Direktur PT. Siginjai Bintang Sakti;

4. Bahwa nama-nama yang diberikan Penggugat dalam gugatannya di angka 4 (empat) ini ada beberapa yang tidak ada (seharusnya ditulis siapa menggantikan siapa). Yang dalam perkara ini ada nama yang tidak dicantumkan yaitu an. Supriyadi;

5. Bahwa Tergugat membayar kepada PT Siginjai Bintang Sakti via Bank Mandiri sesuai dengan Pasal 4 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Perjanjian Kerja Sama No: 011/PKS/sbs-SS/IV/2022 tentang Penyediaan Tenaga Keamanan di Lokasi Kerja;

6. Bahwa tidak benar Tergugat melakukan pemutusan sepihak karena ada proses pendahuluan yang tidak diakui Penggugat;

7. Bahwa Penggugat tidak mengakui terdapat kesalahan fatal yang dilakukan oleh personil yang disediakan Penggugat kepada Tergugat. Dasar kuat Tergugat dalam mengakhiri kerja sama dengan Penggugat mengacu kepada:

- 1) Bahwa Pasal 8 ayat 3 dalam Perjanjian Kerjasama antara Saimen Group dengan PT.Siginjai Bintang Sakti, nomor: 011/PKS/sbs-SS/IV/2022 tentang Penyediaan Tenaga Keamanan di Lokasi Kerja yang berbunyi: "Segala penyimpangan yang terjadi dalam Perjanjian ini termasuk dengan kerugian/kehilangan barang yang telah diserahkan dan radius 300 meter dari area pos penjagaan yang dialami oleh pihak Pertama yang mana disebabkan oleh Pihak Kedua menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pihak Kedua serta menimbulkan hak bagi Pihak Pertama untuk mengakhiri dan atau memutus Perjanjian ini.

Dalam Pasal 8 ayat 3 ini dibuktikan dengan adanya kejadian pencurian pada tanggal 07 November 2022, seorang pencuri memasuki zona area dalam gerai/outlet Tergugat di lantai 1 dan lantai 2, pada saat kejadian tersebut terlihat jelas dari rekaman CCTV Tergugat, tenaga pengamanan yang ditempatkan Penggugat dalam keadaan tidur disaat jam penjagaan dan kejadian ini sangat mengecewakan Tergugat ditambah dikarenakan tidak ada laporan yang Tergugat terima selama 1 (satu) harian selama 24 (dua puluh empat) jam dari koordinator lapangan atas nama bapak Santoso, sangat jelas koordinasi tim pengamanan Penggugat sangat tidak profesional, sangat lambat dan dengan kejadian pencurian tersebut bahwa Tergugat terlebih dahulu mengetahui dan meminta dibuatkannya BA (Berita Acara) kejadian kepada pihak Penggugat, bukan

Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat yang terlebih dahulu yang mendapatkan laporan dari personil pengamananya. Hal ini sangat menyita waktu Tergugat untuk menunggu personil Peggugat yang tidur pada saat jam jaga susah sekali dihubungi sampai keesokan harinya di tanggal 08 November 2022, dan lebih fatal lagi tanpa ada laporan serah terima pada saat turun jaga a.n Supriyadi (personil pengamanan yang tidur di jam jaga) yang seharusnya melaporkan kejadian subuh sekitar jam 02.00 subuh kepada karyawan Tergugat yang masuk pagi di outlet gerai Tergugat di Saimen pasar, sebagai tindakan awal pelaporan kejadian kemasukan maling di saat jam 02.00 subuh.

Kemudian Tergugat perintahkan untuk membuat berita acara kejadian dan membuat surat pengakuan adalah benar a.n Supriyadi tidur di saat jam jaga, diakui dan diketahui oleh Peggugat yang saat itu Peggugat hadir.

Dengan kejadian masuknya pencuri dalam zona area outlet/gerai Saimen pasar, Tergugat mengundang Peggugat untuk hadir ke lokasi Saimen pasar lantai 2 membahas kekecewaan Tergugat atas kinerja tim pengamanan yang tidak lagi sesuai dengan SOP, Job desc, prosedur tetap (PROTAP) satuan pengamanan sekelas PT Siginjai Bintang Sakti yang dikepalai Peggugat.

2) Bahwa Pasal 9 ayat 3 dalam perjanjian kerja sama antara Saimen Group dengan PT Siginjai Bintang Sakti Nomor: 011/PKS/SBS-SS/IV/2022 tentang Penyediaan Tenaga Keamanan di Lokasi Kerja yang berbunyi "Pemberitahuan mengenai pengakhiran perjanjian kerja sama ini harus dilakukan secara tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya".

Bahwa :

1. Tergugat terlebih dahulu ijin mengundang perwakilan management Peggugat a.n ibu Nur dan ibu Desi untuk membicarakan maksud dan tujuan tidak lanjutnya hubungan kerjasama.

Dengan via WA (whatsapp) pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 jam 9.00 pagi yang diundur menjadi jam 10 pagi dihari yang sama tepatnya diruangan Head Office di ruangan HRM (Human Resources Manager) Tergugat. Hasil dari pertemuan saat itu Tergugat telah menyampaikan langsung kepada perwakilan managemen Peggugat dengan baik bahwa tanggal 07 Desember 2022 Tergugat akan melayangkan surat Pengakhiran Hubungan Kerja. Yang

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh staff Tergugat a.n Yosepha Aprianti dan Rifaldi Arnando.

Setelah Tergugat layangkan surat Pengakhiran Hubungan Kerjasama, berjalan waktu sejak tanggal 07 Desember 2022 s/d 07 Januari 2023 Tergugat tidak menerima Surat balasan resmi tertulis apapun dari Penggugat misalkan seperti balasan "Keberatan" diakhirinya Hubungan Kerjasama.

Maka disimpulkan Tergugat menyimpulkan bahwa Penggugat Menerima putusan Tergugat tersebut;

2. Bahwa dalam chat via WA (whatsapp) tertanggal 11 November 2022, 14 November 2022, 16 November 2022 dan 30 Desember 2022 Tergugat menghubungi ibu Nur, untuk meminta ijin menyampaikan dengan bahasa Tergugat gunakan adalah Bahasa Indonesia yang sangat mudah dimengerti, dicerna dan sangat sopan mengundang Penggugat sebagai berikut :

Sebagai contoh Tergugat Salin dari bukti via chatt WA (whatsapp) pada tanggal 30 Desember 2022:

3. Bahwa di Pasal 9 ayat 1 dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor : 011/PKS/SBS-SS/IV/2022 tentang Penyediaan Tenaga Keamanan di Lokasi Kerja berbunyi "Kedua belah pihak akan menempuh cara musyawarah dan kekeluargaan untuk mengupayakan sejauh mungkin agar tidak terjadi pengakhiran perjanjian kerjasama ini".

Tergugat jelaskan bahwa kami telah memanggil pihak management Penggugat dan management klien Penggugat menghadiri panggilan Tergugat, dan Tergugat telah menyampaikan secara jelas dan terbuka, dan secara lisan telah menyampaikan akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan menyurati pihak Penggugat secara resmi dan tertulis pada tanggal 07 Desember 2022 seperti yang telah dijelaskan di angka sebelumnya diatas;

4. Bahwa Pasal 9 ayat 3 dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor: 011/PKS/SBS-SS/IV/2022 tentang Penyediaan Tenaga Keamanan di Lokasi Kerja, berbunyi bahwa "Pemberitahuan mengenai pengakhiran kerjasama ini harus dilakukan secara tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya".

Hal ini sangat jelas bahwa Tergugat sangat menghormati isi perjanjian bersama, dan terbukti dengan adanya panggilan mengajak pertemuan yang tepatnya di ruangan HRM (Human Resources Manager) Head

Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Office Tergugat dan menyurati Penggugat adalah bentuk etika TERGUGAT menggunakan cara yang benar dengan langkah langkah yang benar, dengan menyampaikan maksud dan tujuan dan menjelaskan alasan pengakhiran hubungan kerjasama terhadap Penggugat.

5. Bahwa Pasal 9 Ayat 4 dalam Perjanjian Kerjsa Sama Nomor: 011/PKS/SBS-SS/IV/2022 tentang Penyediaan Tenaga Keamanan di Lokasi Kerja yang berbunyi "Setelah dilakukan pemberitahuan mengenai pengakhiran perjanjian kerjasama ini, masing-masing pihak harus tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan didalam perjanjian kerjasama ini sampai dengan batas waktu tertulis dalam surat pengakhiran kerjasama". Dan dengan Pasal 9 ayat 4 tersebut Tergugat memegang komitmen mempertanggungjawabkan kewajibannya seperti membayar uang jasa pengamanan sesuai kontrak yang telah disepakati sampai berakhirnya perjanjian kerja sama tersebut.

8. Bahwa dasar hukum Tergugat sangat kuat untuk mengakhiri kerja sama yang mengacu kepada pasal sebagai berikut:

1) Bahwa Pasal 8 ayat 3 dalam Perjanjian Kerjasama antara Saimen Group dengan PT.Siginjai Bintang Sakti Nomor: 011/PKS/SBS-SS/IV/2022 tentang Penyediaan Tenaga

Pasal 1266 KUHPer berbunyi "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat leluasa memberikan suatu jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan" Pasal 1267 KUHPer berbunyi "Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga";

Pasal 1338 ayat 1 KUHPer dibaca dalam satu rangkaian dengan Pasal 1338 ayat 3 KUHPer, maka kedua ketentuan itu berbunyi: "Perjanjian

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb



mengikat para pihak yang membuatnya seperti undang-undang, namun dalam pelaksanaannya itu harus memenuhi tuntutan itikad baik"

7) Bahwa menurut J.Satrio "Pelaksanaan suatu perjanjian yang sah bisa dibatalkan secara sepihak, kalau undang-undang menyatakan seperti itu" Hakim diberikan kewenangan kepada itikad baik seperti ketentuan Pasal 1338 ayat 3 KUHP.

9. Bahwa Penggugat tidak mengerti arti Good Will yang sebenarnya, hanya sepotong-sepotong sehingga salah mengartikan arti Good Will itu sendiri.

Dasar Tergugat tidak memperpanjang kerja sama sangat berdasar, karena tidak disadari dan tidak diakui kinerja dari 8 (delapan) orang tenaga pengaman terdapat personil yang tidur di jam jaga yang mengakibatkan pencuri masuk dalam gerai/outlet milik Tergugat. Sangat tidak professional, menurut Tergugat tidur di jam jaga sangat fatal dan itu tidak dapat Tergugat tolelir.

Pencuri masuk kedalam gerai/outlet Tergugat dan sempat mencuri barang milik karyawan Tergugat berupa 1 (satu) unit handphone karyawan Tergugat dan cake (bolu) black forest milik Tergugat, dan hal ini terlihat jelas di CCTV yang terpasang di gerai/outlet milik Tergugat yang dituangkan dalam flashdisk untuk pembuktian Tergugat.

Disimpulkan :

- 1) Bahwa Penggugat tidak pernah menyadari telah menyediakan tenaga pengamanan yang tidak tahu dan tidak paham Job desc, SOP dan prosedur tetap (PROTAP) sebagai satpam (satuan pengamanan);
- 2) Bahwa Penggugat mengukur professional atau tidaknya SOP dan jobdesc, dalam hal ini Tergugat lah yang sangat dirugikan dan sangat kecewa karena setiap ada kejadian tidak pernah pihak management Penggugat membuat berita acara kejadian, dan selalu diwakilkan dengan personilnya, bahkan kejadian fatal tidur disaat jam jaga, Penggugat baru mengetahuinya setelah mendapatkan laporan dari Tergugat;
- 3) Bahwa dalam chat via WA (whatsapp) pada tanggal 16 November 2022 Penggugat tidak mempunyai koordinasi management fast response, maka Tergugat menilai kinerja Penggugat lambat, asal asalan dan menganggap sepele peristiwa yang telah terjadi;
- 4) Bahwa Penggugat tidak menjaga nama baik perusahaannya sendiri dengan manajemen dan kinerja satpam yang disediakan Penggugat sediakan tidak professional dalam menjalankan tugasnya;

*Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb*



5) Bahwa Kinerja pola manajemen Penggugat maka Tergugat sangat pantas tidak mau dirugikan, karena di era teknologi saat ini yang dituntut adalah kerja yang profesional, berintegritas, berwibawa dan menjaga nama baik;

6) Penilaian Good Will Penggugat tidak berdasar, terkesan terlalu percaya diri karena Tergugat mempunyai ekspektasi yang berbeda dengan Penggugat, dan sudah sangat jauh menyimpang dari prosedur tetap (PROTAP).

10. Bahwa Penggugat dalam menyampaikan gugatannya di angka 10 ini seperti serampangan, tidak tahu apa materi yang akan digugat, sehingga terkesan mencari kesalahan. Menurut analisa Tergugat bahwa pernyataan PENGGUGAT di gugatan angka 10 (sepuluh) nya terkesan seperti pemerasan, pemaksaan kehendak, niat tidak baik kepada Tergugat tanpa melihat, tidak mengakui kesalahan fatal, tidak mematuhi perjanjian bersama, tidak memenuhi standar prosedur tetap (PROTAP) satuan pengamanan (satpam), SOP dan *job desc*.

11. Bahwa nama nama PT yang dilampirkan Penggugat tidak ada hubungannya dengan Tergugat dan apabila Penggugat merasa dianggap baik oleh masyarakat secara umum, pertanyaannya Kenapa kepada pihak Tergugat dalam hal ini PT Siginjai Bintang Sakti tidak profesional dalam menyediakan tim pengamannya seperti tidur di saat jam jaga.

Tergugat jika tidak tahu dan tidak mempercayai statement angka 11 (sebelas) ini karena tidak ada bukti bahwa masyarakat memberikan nilai baik terhadap Tergugat. Dan dalam hal ini Dine & Chat dan Simon & Sons yang merupakan anak perusahaan dari PT Saimen Citra Rasa akan berpikir ulang dan meragukan untuk melanjutkan kerja sama dengan pihak Penggugat.

12. Bahwa Sangatlah rugi melanjutkan hubungan kerja sama dengan Penggugat dan PENGGUGATLAH secara tidak langsung yang menghendaki tidak diperpanjangnya Perjanjian Kerjasama secara tidak langsung tanpa disadari Penggugat, karena tidak mampu mengikuti standar pengamanan pada umumnya, tidak melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama. Penggugat wajib mengecek kinerja timnya dilapangan, wajib membuat dan membangun komunikasi internal yang benar dan profesional, sehingga tidak seperti kebakarn jenggot dan kebingungan jika ada permasalahan yang sudah terjadi, terlambat mengetahui kejadian terupdate.

13. Bahwa Penggugat tidak mengetahui juncto-juncto pasal lain yang terikat dan terkait termasuk isi dari Perjanjian Kerjasama nomor: 011/PKS/SBS-

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SS/IV/2022, yang sama sekali tidak dikuasai oleh Penggugat terutama Pasal 8 ayat 3 dalam perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Tergugat nomor 011/PKS/SBS-SS/IV/2022 tentang Penyediaan Tenaga Keamanan di Lokasi Kerja yang harusnya telah disadari dari awal sebelum melakukan gugatan terhadap Tergugat maka Tergugat menyimpulkan bahwa Penggugat sendiri lah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

14. Bahwa tidaklah berdasar Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena unsur subjektif dan objektif dalam Pasal 1320 KUHPdata menjadi dasar kuat bagi Tergugat untuk memutus perjanjian kerja sama;

15. Bahwa Penggugat telah memvonis Tergugat telah melanggar Pasal 1365 KUHPdata. Ditekankan dalam hal ini yang mengalami kerugian adalah Tergugat. Maka pasal tersebut lebih tepat untuk Penggugat sendiri jika dilihat dari Pasal 8 ayat 3 Perjanjian Kerja Sama Nomor 011/PKS/SBS-SS/IV/2022 tentang Penyediaan Tenaga Keamanan di Lokasi Kerja,

16. Bahwa Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum itu sendiri jika dilihat dari Pasal 1320 KUHPdata dan Pasal 8 ayat 3 perjanjian bersama Nomor 011/PKS/SBS-SS/ATV/2022 tentang Penyediaan Tenaga Keamanan di Lokasi Kerja;

17. Bahwa Penggugat tidak manage, tidak mengatur, dan tidak melaksanakan system jasa pengamanan, karena terkesan hanya mau haknya saja namun kewajiban tidak dilaksanakan dengan benar, jauh dari SOP, Job desc, dan prosedur tetap (PROTAP) satuan pengamanan (satpam) milik Penggugat;

18. Bahwa dalam Pasal 2 ayat 2 perjanjian Kerja Sama Nomor 011/PKS/SBS-SS/IV/2022 tentang Penyediaan Tenaga Keamanan di Lokasi Kerja yang berbunyi "Pihak Kedua bertanggung jawab sepenuhnya atas segala aktivitas pekerjaannya dengan segala konsekuensinya, baik mengenai perzinan ketenagakerjaan dan konsekunesi pembiayaan dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang timbul dari suatu hubungan kerja, perpajakan, asuransi pekerja, THR pekerja yang telah memenuhi persyaratan diberikan THR, dan atau retribusi-retribusi dan lain-lainnya maupun apabila terjadi perselisihan perburuhan dengan segala akibatnya, pemogokan, serta akibat hukum apabila terjadi pemutusan hubungan kerja dan lain-lain permasalahan ketenagakerjaan dengan instansi terkait lainnya". Bahwa tuntutan Penggugat tidak berdasar, mengada-ada karena tanpa disadari Penggugatlah yang menghendaki berakhirnya perjanjian kerja sama

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini. Karena tidak menghormati isi perjanjian, tidak memahami isi kesepakatan Perjanjian Kerja Sama mengingat Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

19. Bahwa Penggugat tidak paham hukum sita jaminan, sebab akibatnya dan tidak berdasar.

20. Bahwa Tergugat akan menuntut balik Penggugat dengan Tergugat meminta dan memohon kepada Majelis yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya terhitung dari putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap hingga Penggugat memenuhi isi Putusan.

21. Bahwa dengan Penggugat menggugat Tergugat tanpa dasar yang kuat, tidak menghormati undang-undang yang berlaku maka lebih pantas Penggugat dihukum seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini baik kerugian materiil maupun imateriil.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Penggugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan Melawan Tergugat tanpa dasar hukum yang jelas, dan tepat;
3. Menyatakan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat menyebabkan Nama Baik Tergugat menjadi Buruk mengingat Perusahaan Tergugat telah berdiri sejak tahun 1985 dengan mempunyai Nama Baik. Maka Tergugat mengalami kerugian sebagai berikut:

1) Kerugian materiil Rp.1.317.121.000,- (Satu milyar tiga ratus tujuh belas juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) 10 (sepuluh) kali lipat dari yang dituntut Penggugat.

2) Kerugian immaterial Rp. 118.540.890.000,- (Seratus delapan belas milyar lima ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) 10 (sepuluh) kali lipat dari yang dituntut Penggugat.

4. Menghukum Penggugat dengan meminta dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan uang paksa

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya terhitung dari putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap hingga Penggugat memenuhi isi Putusan;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## ATAU

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Pengadilan Negeri Jambi berpendapat lain, Tergugat mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam Peradilan yang benar adalah patut dan adil (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik dan atas replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik yang selengkapannya sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Pengakhiran Hubungan Kerja dengan PT. Siginjai Bintang Sakti Nomor: 029/PT.SCR/XII/2022 tanggal 07 Desember 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Dine and Chat (D&N) dengan PT. Siginjai Bintang Sakti tentang Penyediaan tenaga keamanan di lokasi kerja Nomor: 021/PKS/SBS-DC/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Simon and Sons (SS) dengan PT. Siginjai Bintang Sakti tentang Penyediaan tenaga keamanan di lokasi kerja Nomor: 006/PKS/SBS-SS/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022, diberi tanda P-3.
4. Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara Saimen Group dengan PT. Siginjai Bintang Sakti tentang Penyediaan Tenaga Kerja di Lokasi Kerja dengan Nomor: 011/PKS/SBS-55/IV/2022 tanggal 30 April 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Siginjai Bintang Sakti Nomor: 05 tanggal 10 November 2017 dihadapan Notaris Nurhasanah, S.H., M.Kn., diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Siginjai Bintang Sakti Nomor: 01 tanggal 02 September 2019 dihadapan Notaris Winny Firstia, S.H., M.Kn., diberi tanda P-6;

Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Tanda terima dari PT. Siginjai Bintang Sakti kepada Saimen uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 14 November 2022, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. NURJANAH DEWI YANTI:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan permasalahan kontrak kerja sama antara PT. Siginjai Bintang Sakti (Penggugat) dengan PT. Saimen Citra Rasa (Tergugat) tentang Penyediaan tenaga Pengamanan (security) kepada PT. Saimen Citra Rasa;
- Bahwa Saksi tahu mengenai PT. Siginjai Bintang Sakti (Penggugat) karena saksi merupakan karyawan PT. Siginjai Bintang Sakti dan telah bekerja selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun yaitu sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 dengan jabatan manager keuangan;
- Bahwa PT. Siginjai Bintang Sakti merupakan perusahaan yang mempunyai bidang usaha menyediakan tenaga pengamanan (Security);
- Bahwa saksi mengetahui tentang kontrak kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tentang penyediaan tenaga pengamanan (security) yang menjadi permasalahan dalam perkara ini;
- Bahwa Posisi dimana tenaga pengamanan (Security) pada PT. Saimen Citra Rasa ditempatkan di 3 (tiga) tempat yaitu Pabrik, Saimen Pasar, dan Gudang di Simpang Rimbo;
- Bahwa mengenai pemutusan hubungan kerja seingat saksi kalau mengenai pemutusan hubungan kerja telah disepakati bahwa minimal ada 30 (tiga puluh) hari sebelum pemutusan hubungan kerja harus ada peringatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa ada pembicaraan secara baik-baik antara kedua belah pihak perusahaan sebelum pemutusan hubungan kerja;
- Bahwa setahu saksi di tempat Tergugat yaitu di Saimen pasar telah terjadi pencurian 1 (satu) unit handphone milik karyawan PT. Saimen dan bahan kue atau roti, namun saksi lupa kapan kejadiannya;
- Bahwa selama kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat kejadian pencurian tersebut baru pertama kali;

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pemutusan kontrak kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan oleh PT. Saimen Citra Rasa, saksi mengetahuinya dari email masuk yang dikirim ke PT. Siginjau Bintang Sakti ke PT. Siginjau Bintang Sakti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengirimkan email sebagaimana bukti P-1 ke PT. Siginjau Bintang Sakti, namun setuju saksi email tersebut asli dari PT. Saimen Citra Rasa yang dikirimkan pada tanggal 7 Desember 2022;
- Bahwa sebelum Tergugat mengirimkan email tentang pemutusan kontrak kerja sama, apakah diadakan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat saksi tidak mengetahuinya karena saat itu saksi sedang dirawat;
- Bahwa setuju saksi yang menjadi penyebab pemutusan kontrak kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masuknya pencuri ke toko yang mengambil beberapa kue dan handphone milik karyawan PT. Saimen Citra Rasa;
- Bahwa tidak ada surat peringatan yang dikirimkan oleh Tergugat sebelum pemutusan kontrak kerja sama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setuju saksi jangka waktu kontrak/perjanjian kerja sama antara PT. Siginjau Bintang Sakti dengan PT. Saimen Citra Rasa adalah selama 1 (satu) tahun yaitu sejak 01 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023;
- Bahwa yang melakukan penandatanganan kerjasama penyediaan pengamanan antara PT. Siginjau Bintang Sakti dengan PT. Saimen Citra Rasa adalah direktur dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sistem kerja tenaga keamanan/security yang ditempatkan pada PT. Saimen Citra Rasa adalah 3 (tiga) shift yaitu pagi, sore dan malam dengan ketentuan jam jaga selama 8 (delapan) jam per personilnya;
- Bahwa setuju saksi client dari PT. Siginjau Bintang Sakti (Penggugat) ada 20 (dua puluh) perusahaan termasuk PT. Saimen Citra Rasa (Tergugat), Dine n' Chat dan Simon n' Sons;
- Bahwa setuju saksi Dine n' Chat dan Simon n' Sons masih menjadi client dari PT. Siginjau Bintang Sakti dan belum pernah ada masalah;
- Bahwa selama saksi bekerja pada Penggugat yaitu selama rentang waktu dari tahun 2015 sampai dengan pada tahun 2022 setuju

Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak pernah ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dan baru kali ini mereka bermasalah;

- Bahwa menurut yang saksi dengar, peristiwa pencurian di tempat Tergugat di Saimen Pasar terjadi karena pada saat itu anggota yang sedang jaga tertidur dan karena posisi pintu tidak digembok atau tidak dikunci maka terjadilah pencurian tersebut;
- Bahwa menurut saksi, gembok tersebut seharusnya menjadi kewajiban dari pihak PT. Saimen;
- Bahwa dengan terjadinya pencurian handphone milik salah satu karyawan Tergugat, maka Penggugat telah melakukan penggantian berupa uang yang telah diserahkan kepada karyawan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi PT. Saimen Citra Rasa (Tergugat) tidak pernah mengeluarkan surat tertulis berupa peringatan sejak terjadinya pencurian sampai rentang waktu pada tanggal 31 Desember 2022;
- Bahwa bentuk laporan yang dikirimkan oleh anggota yang bertugas adalah berupa buku mutasi dan selain itu di grup ada foto-foto kejadian;
- Bawa anggota dari PT. Siginjai Bintang Sakti (Penggugat) yang sedang berjaga pada saat terjadi pencurian adalah Supriyadi dan pada saat ship malam hari;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari rekaman video CCTV yang diberikan pada saat bapak Arifin ke tempat Tergugat dan CCTV tersebut juga dikirimkan pada bulan Desember;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PT. Saimen Citra Rasa (Tergugat) kepada PT. Siginjai Bintang Sakti (Penggugat) terakhir pada tanggal 30 Desember dari seharusnya kontrak yang berakhir tanggal 01 Januari 2023;
- Bahwa setelah terjadinya pencurian di tempat Tergugat, ibu Yoseva meminta untuk bertemu dengan pimpinan saksi untuk membicarakan hal tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan mereka;

## 2. DESI RATNASARI:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan permasalahan kontrak kerja sama antara PT. Siginjai Bintang Sakti (Penggugat) dengan PT. Saimen Citra Rasa (Tergugat) tentang

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tenaga pengamanan (security) di PT. Saimen Citra Rasa (Tergugat);

- Bahwa saksi tahun dengan PT. Siginjau Bintang Sakti (Penggugat) karena saksi karyawan PT. Siginjau Bintang Sakti (Penggugat) yang bekerja sejak tahun 2017 sampai dengan 2023 sebagai HRD;
- Bahwa PT. Siginjau Bintang Sakti (Penggugat) bergerak di bidang pengadaan tenaga pengamanan (Security);
- Bahwa saksi mengetahui adanya kontrak kerjasama pengadaan atau penyediaan tenaga Pengamanan (security) di tempat Tergugat oleh Penggugat;
- Bahwa Posisi dimana tenaga pengamanan (Security) pada PT. Saimen Citra Rasa ditempatkan di 3 (tiga) tempat yaitu Pabrik, Saimen Pasar, dan Gudang di Simpang Rimbo;
- Bahwa mengenai pemutusan hubungan kerja seingat saksi kalau mengenai pemutusan hubungan kerja telah disepakati bahwa minimal ada 30 (tiga puluh) hari sebelum pemutusan hubungan kerja harus ada peringatan;
- Bahwa pada saat terjadi pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat, saksi pernah meminta kepada pihak PT. Saimen agar Penggugat diberikan kesempatan akan tetapi beliau mengatakan karena sudah terlalu banyak terjadi pelanggaran dari anggota kami maka pada saat itu juga langsung terjadi pemutusan hubungan kontrak kerjasama;
- Bahwa setahu saksi di tempat Tergugat yaitu di Saimen pasar telah terjadi pencurian 1 (satu) unit handphone milik karyawan PT. Saimen dan bahan kue atau roti, namun saksi lupa kapan kejadiannya;
- Bahwa selama kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat kejadian pencurian tersebut baru pertama kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengirimkan email yang berisi pemutusan kontra kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-1 adalah tentang pengakhiran hubungan kerja sama yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat yang bertanggal 07 Desember 2022;
- Bahwa tidak ada surat peringatan yang dikirimkan oleh Tergugat sebelum pemutusan kontrak kerja sama antara Penggugat dan Tergugat;
- Pihak PT. Saimen Citra Rasa (Tergugat) dan pihak PT. Siginjau Bintang Sakti (Penggugat) telah saling bertemu dan dari PT. Siginjau

Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Sakti diwakili oleh Pimpinan perusahaan (Pak Aripin) dengan Koordinator Lapangan;

- Bahwa setahu saksi pengakhiran kontra kerja sama tersebut karena masuknya pencuri ke Toko Penggugat yang mengambil beberapa kue dan pencurian handphone milik karyawan PT. Saimen Citra Rasa;
- Bahwa yang melakukan penandatanganan kerjasama tentang Penyedia Pengamanan antara PT. Siginjai Bintang Sakti dengan PT. Saimen Citra Rasa adalah masing-masing direktur perusahaan;
- Bahwa kontrak yang disepakati oleh PT. Siginjai Bintang Sakti dan PT. Saimen Citra Rasa berlaku sejak tanggal 01 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023;
- Bahwa sistem kerja tenaga keamanan/security yang ditempatkan pada PT. Saimen Citra Rasa adalah 3 (tiga) shift yaitu pagi, sore dan malam dengan ketentuan jam jaga selama 8 (delapan) jam per personilnya;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut diatas, PT. Saimen menyampaikan kejadian tersebut tidak perlu dilaporkan ke Polisi dan menginginkan PT. Siginjai Bintang Sakti yang bertanggung jawab dengan mengganti kerugian;
- Bahwa setahu saksi sebelum kejadian pencurian tersebut diatas belum pernah terjadi masalah antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah ada teguran, panggilan dan dalam pertemuan setelah kejadian ibu Yoseva melakukan pemutusan kontrak dan meminta agar Penggugat membayar ganti kerugian handphone yang hilang;
- Bahwa atas kejadian-kejadian pencurian dan hilangnya kue seharusnya peringatan atau teguran-teguran terlebih dahulu dengan memanggil anggota Penggugat yang bermasalah;
- Bahwa dengan hilangnya handphone salah satu karyawan Tergugat di tempat Tergugat, Tergugat kemudian meminta ganti rugi kepada Penggugat yang selanjutnya Penggugat telah memberikan ganti rugi sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayarkan Di kantor Tergugat yang di Perumnas Kota Baru yang diterima oleh Ibu Yoseva dan dari pihak Penggugat dihadiri oleh Saksi dan Divia;
- Bahwa sebelum pemutusan kontrak kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak memberikan surat secara resmi namun sebelumnya ada pembicaraan terlebih dahulu di kantor Tergugat, Penggugat dipanggil terlebih dahulu yaitu sekira bulan Desember 2022

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Ibu Uli, ibu Yoseva, saksi dan Divia;

- Bahwa kontrak antara Penggugat dengan Tergugat tentang pengadaan atau penyediaan tenaga keamanan (security) seharusnya berakhir pada bulan April 2023 sehingga seharusnya kontrak tersebut masih tersisa 4 (empat) bulan lagi;
- Bahwa setahu saksi client dari PT. Siginjai Bintang Sakti (Penggugat) ada 20 (dua puluh) perusahaan termasuk PT. Saimen Citra Rasa (Tergugat), Dine n' Chat dan Simon n' Sons;
- Bahwa setahu saksi Dine n' Chat dan Simon n' Sons masih menjadi *client* dari PT. Siginjai Bintang Sakti dan belum pernah ada masalah;
- Bahwa selama saksi bekerja pada Penggugat yaitu selama rentang waktu dari tahun 2015 sampai dengan pada tahun 2022 setahu saksi tidak pernah ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dan baru kali ini mereka bermasalah;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan mereka;

### 3. DIVIA ARISANDI:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan permasalahan kontrak kerja sama antara PT. Siginjai Bintang Sakti (Penggugat) dengan PT. Saimen Citra Rasa (Tergugat) tentang pengadaan tenaga pengamanan (security) di PT. Saimen Citra Rasa (Tergugat);
- Bahwa saksi tahun dengan PT. Siginjai Bintang Sakti (Penggugat) karena saksi karyawan PT. Siginjai Bintang Sakti (Penggugat) dan telah bekerja kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun sebagai HRD;
- Bahwa PT. Siginjai Bintang Sakti (Penggugat) bergerak di bidang pengadaan tenaga pengamanan (Security);
- Bahwa saksi mengetahui adanya kontrak kerjasama pengadaan atau penyediaan tenaga Pengamanan (security) di tempat Tergugat oleh Penggugat;
- Bahwa Posisi dimana tenaga pengamanan (Security) pada PT. Saimen Citra Rasa ditempatkan di 3 (tiga) tempat yaitu Pabrik, Saimen Pasar, dan gudang di Simpang Rimbo;

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi kalau mengenai pemutusan hubungan kerja telah disepakati minimal ada 30 (tiga puluh) hari sebelum pemutusan hubungan kerja harus ada peringatan;
- Bahwa pada saat terjadi pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat, saksi pernah meminta kepada pihak PT. Saimen agar Penggugat diberikan kesempatan akan tetapi beliau mengatakan karena sudah terlalu banyak terjadi pelanggaran dari anggota kami maka pada saat itu juga langsung terjadi pemutusan hubungan kontrak kerjasama;
- Bahwa setahu saksi di tempat Tergugat yaitu di Saimen pasar telah terjadi pencurian 1 (satu) unit handphone milik karyawan PT. Saimen dan bahan kue atau roti, namun saksi lupa kapan kejadiannya;
- Bahwa selama kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat kejadian pencurian tersebut baru pertama kali;
- Bahwa tidak ada indikasi pelaku pencurian adalah anggota pihak Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengirimkan email yang berisi pemutusan kontrak kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat karena email tersebut dikirimkan kepada ibu Nurjanah;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-1 adalah tentang pengakhiran hubungan kerja sama yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat yang bertanggal 07 Desember 2022;
- Pihak PT. Saimen Citra Rasa (Tergugat) dan pihak PT. Siginjai Bintang Sakti (Penggugat) telah saling bertemu dan dari PT. Siginjai Bintang Sakti diwakili oleh Pimpinan perusahaan (Pak Aripin) dengan Koordinator Lapangan;
- Bahwa setahu saksi pengakhiran kontrak kerja sama tersebut karena masuknya pencuri ke Toko Penggugat yang mengambil beberapa kue dan handphone milik karyawan PT. Saimen Citra Rasa;
- Bahwa yang melakukan penandatanganan kerjasama tentang Penyedia Pengamanan antara PT. Siginjai Bintang Sakti dengan PT. Saimen Citra Rasa adalah masing-masing direktur perusahaan;
- Bahwa kontrak yang disepakati oleh PT. Siginjai Bintang Sakti dan PT. Saimen Citra Rasa berlaku sejak tanggal 01 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023;
- Bahwa sistem kerja tenaga keamanan/security yang ditempatkan pada PT. Saimen Citra Rasa adalah 3 (tiga) shift yaitu pagi, sore dan

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam dengan ketentuan jam jaga selama 8 (delapan) jam per personilnya;

- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut diatas, PT. Saimen menyampaikan kejadian tersebut tidak perlu dilaporkan ke Polisi dan menginginkan PT. Siginjai Bintang Sakti yang bertanggung jawab dengan mengganti kerugian;
- Bahwa setahu saksi sebelum kejadian pencurian tersebut diatas belum pernah terjadi masalah antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah ada teguran, panggilan dan dalam pertemuan setelah kejadian ibu Yoseva melakukan pemutusan kontrak dan meminta agar Penggugat membayar ganti kerugian handphone yang hilang;
- Bahwa dengan hilangnya handphone salah satu karyawan Tergugat di tempat Tergugat, Tergugat kemudian meminta ganti rugi kepada Penggugat yang selanjutnya Penggugat telah memberikan ganti rugi sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayarkan Di kantor Tergugat yang di Perumnas Kota Baru yang diterima oleh Ibu Yoseva dan dari pihak Penggugat dihadiri oleh Saksi dan Divia;
- Bahwa sebelum pemutusan kontrak kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak memberikan surat secara resmi namun sebelumnya ada pembicaraan terlebih dahulu di kantor Tergugat, Penggugat dipanggil terlebih dahulu yaitu sekira bulan Desember 2022 dan dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Ibu Uli, ibu Yoseva, saksi dan Divia;
- Bahwa kontrak antara Penggugat dengan Tergugat tentang pengadaan atau penyediaan tenaga keamanan (security) seharusnya berakhir pada bulan April 2023 sehingga seharusnya kontrak tersebut masih tersisa 4 (empat) bulan lagi;
- Bahwa setahu saksi client dari PT. Siginjai Bintang Sakti (Penggugat) ada 20 (dua puluh) perusahaan termasuk PT. Saimen Citra Rasa (Tergugat), Dine n' Chat dan Simon n' Sons;
- Bahwa setahu saksi Dine n' Chat dan Simon n' Sons masih menjadi *client* dari PT. Siginjai Bintang Sakti dan belum pernah ada masalah;
- Bahwa selama saksi bekerja pada Penggugat yaitu selama rentang waktu dari tahun 2015 sampai dengan pada tahun 2022 setahu saksi tidak pernah ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dan baru kali ini mereka bermasalah;

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan mereka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Kerja sama antara Saimen Group dengan PT. Siginjai Bintang Sakti Nomor: 011/PKS/SBS-55/VI/2022 tanggal 30 April 2022, diberi tanda T-1;
2. Rekaman dalam bentuk Flashdisk tentang Tergugat menyampaikan keberatan kepada Penggugat, diberi tanda T-2;
3. Rekaman dalam bentuk Flashdisk tentang Rekaman suara Tergugat dan Supriadi, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Berita Acara Supriyadi tanggal 08 November 2022, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pengakuan Supriyadi tanggal 08 November 2022, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Bukti percakapan Whatsapp Nur Siginjai tanggal 10 Nopember 2022, diberi tanda T- 6;
7. Fotokopi permohonan Pergantian Anggota Personil Jasa Keamanan Supriyadi Nomor:027/SAIMEN/HRD/XI/2022 tanggal 10 November 2022, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Capture rekaman CCTV pencuri masuk, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Bukti percakapan Whatsapp Desi Siginjai tanggal 16 Nopember 2022, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Pengakhiran Hubungan Kerja dengan PT. Siginjai Bintang Sakti Nomor:029/PT.SCR/XII/2022 tanggal 07 Desember 2022, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Bukti email dari Divisi GA ke PT. Siginjai Bintang Sakti tanggal 07 Desember 2022, yang telah diberi materai secukupnya dan telah diteliti dan sesuai dengan scannya, selanjutnya diberi tanda T – 11;
12. Fotokopi Bukti percakapan Whatsapp Nur Siginjai tanggal 30 Desember 2022, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Foto serah terima kepada security outsourcing yang baru, diberi tanda T – 13;
14. Fotokopi Capture rekaman CCTV tanggal 05 Januari 2023 tentang Penggugat memaksa menandatangani surat somasi, diberi tanda T-14;
15. Rekaman suara menggunakan handphone (HP) yang telah dimasukkan dalam bentuk Flashdisk tanggal 05 Januari 2023, diberi tanda T-15;

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat tanda penerimaan pengaduan dari Uli Elizabeth pada Kepolisian Sektor Jelutung tanggal 06 Januari 2023, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan Polsek Jelutung Nomor: SP2HP/12/A.1/I/2023/Reskrim tanggal 12 Januari 2023, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi surat Nomor: 001/SAIMEN/01/2023 tanggal 06 Januari 2023 yang ditujukan kepada Ketua DPC Peradi Jambi Bapak M. Syahlan Samosir, S.H., M.H., diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Surat tanggapan dari PERADI DPC Jambi Nomor: 08/DPC Jambi tanggal 10 Januari 2023 diberi tanda tanggapan dari Peradi DPC Jambi 19;
20. Fotokopi Surat Nomor: 001/SAIMEN/01/2023 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Kehormatan DPC Peradi Jambi Bapak Abdul Hair tanggal 05 Januari 2023, diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Buku saku satuan pengamanan (Satpam) Subdit Binsatpam/ Polsus Dit Binmas Polda Jambi, diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu, diberi tanda T-2;
23. Fotokopi Buku laporan Hasil Pelaksanaan Keamanan pada tanggal 07 November 2022, diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu, diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa, diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Alat Bukti Elektronik dan Implikasinya terhadap Pembuktian Perdata di Pengadilan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, diberi tanda T-27;

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Rekaman dalam bentuk Flashdisk tentang Rekaman suara saat persidangan Mediasi tanggal 09 Maret 2023, diberi tanda T-28;
29. Rekaman dalam bentuk Flashdisk tentang Rekaman suara saat persidangan tanggal 29 Maret 2023, diberi tanda T-29;
30. Fotokopi Capture rekaman CCTV tanggal 17 November 2022 tentang terjadinya pencurian di pabrik, diberi tanda T-30;
31. Fotokopi Bukti Berita Acara antara Santoso (Koordinator lapangan personil security Penggugat) dengan Dwi Apriyadi (ex karyawan Saimen) tanggal 18 November 2022, diberi tanda T-31;
32. Fotokopi Bukti Berita Acara antara Santoso (Koordinator lapangan personil security Penggugat) dengan Ahmad Junaidi (Personil security Penggugat) tanggal 21 November 2022, diberi tanda T-32;
33. Fotokopi Buku laporan Hasil Pelaksanaan Keamanan (Buku Mutasi) tanggal 17 November 2022, diberi tanda T-32;
34. Fotokopi Surat permohonan pengunduran diri HRD an. Bram Juliandri tertanggal 30 Agustus 2022, diberi tanda T-34;
35. Fotokopi Laporan Kerja Bulanan PT. Siginjai Bintang Sakti Nomor:005/LKB//2019 tanggal 29 Januari 2019, diberi tanda T-35;
36. Fotokopi Bukti percakapan Whatsapp antara Yosefa dan Nur tanggal 07 November 2022, yang berisi permohonan pergantian personil tanggal 10 November 2022, Pergantian Materil atas kelalaian anggota security Penggugat dan mengkondisikan pertemuan Supriyadi (personil security Penggugat) dengan karyawan yang kehilangan HP tanggal 11 dan 12 November 2022, dan Bukti undangan serah terima pihak outsourcing baru yang dihadiri oleh enam personil penggugat dan Arifin tanggal 30 Desember 2022, diberi tanda T-36;
37. Fotokopi Capture Whatsapp group koordinasi kerja yang baru antara PT.S iginjai Bintang Sakti dan PT. Saimen Citra Rasa tentang peristiwa kejadian pencurian kue kering yang terdapat dalam T.30,T.31,T.32, diberi tanda T-37;
38. Fotokopi Bukti percakapan dalam aplikasi Whatsapp tanggal 12, 14 dan 16 November 2022 antara Yosefa dan Desi tentang pembahasan pergantian kerugian Materil dari Supriyadi (security Penggugat), Undangan Pihak PT. Saimen Citra Rasa kepada PT. Siginjai Bintang Sakti tanggal 17 November 2022 tentang tidak adanya tembusan koordinasi kerja pihak penggugat, serta Pihak PT. Saimen Citra Rasa kepada PT. Siginjai Bintang Sakti

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Desember 2022 tentang pembicaraan untuk pengakhiran kerjasama dengan pihak penggugat, diberi tanda T-38;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. YOSEVA AFRIYANTI:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan permasalahan kontrak kerja sama antara PT. Siginjai Bintang Sakti (Penggugat) dengan PT. Saimen Citra Rasa (Tergugat) tentang pengadaan tenaga pengamanan (security) di PT. Saimen Citra Rasa (Tergugat);
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Saimen Citra Rasa (Tergugat) yang telah bekerja selama 5 (lima) tahun yaitu sejak tahun 2017 sampai dengan 2023 dengan jabatan sebagai General Affair (GA) dengan tugas menjadi penghubung antara team eksternal dan internal di PT. Saimen, mengurus perizinan seperti label Halal dan perijinan dari BPOM;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kontrak kerjasama pengadaan atau penyediaan tenaga Pengamanan (security) antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa mengenai kejadian yang terjadi pada tanggal 7 November 2022 di tempat Tergugat di pasar lantai 2 dan lantai 1 yaitu Saksi mendapat laporan CCTV yang disampaikan oleh ibu Erika (Branch Manager di PT. Saimen) yang diteruskan dari ibu Uli dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya kami mengecek bahwa di CCTV tersebut ada pencuri yang masuk ke Saimen Pasar, lalu setelah itu ibu Uli memerintahkan Saksi untuk menghubungi manajemen PT. Siginjai Bintang Sakti (Penggugat) sehingga kemudian lalu pada saat itu juga sekira jam 14.00 Wib, kami berkumpul di Saimen Pasar membahas pencurian yang terjadi pada tanggal 07 November 2022 sekira lebih kurang pukul 02.00 Wib;
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian di Saimen pasar tersebut, Saksi tidak menghubungi bapak Arifin, melainkan menghubungi ibu Nurjanah, namun karena beliau sedang berada di Palembang, maka Saksi meminta siapa yang bisa mewakili pertemuan dengan Tergugat lalu kemudian pada siang itu sekira pukul 14.00 Wib bapak Arifin datang ke Saimen Pasar dan pertemuan tersebut dihadiri oleh Saksi, manager HRD

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Saimen yaitu ibu Uli, bapak Arifin Direktur PT. Siginjai Bintang Sakti beserta 2 orang anggotanya yang Saksi tidak kenal, Branch Manager PT. Saimen yaitu ibu Rahmayani dan ibu Erika selaku Operational Manager PT. Saimen;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut ibu Uli menyampaikan kepada bapak Arifin mengenai adanya laporan CCTV bahwa telah terjadi pencurian di Saimen Pasar, yang mana saat itu diperlihatkan CCTV secara langsung kepada bapak Arifin CCTV tersebut melalui laptop dan dari CCTV terlihat telah hilang 1 (satu) unit handphone milik karyawan produksi tradisional dan jika dilihat dari CCTV, security yang sedang bertugas saat itu sedang tidur;
- Bahwa atas kejadian tersebut, setelah membaca laporan yang ditulis oleh security yang pada saat itu di buku mutasi adalah kondisi aman;
- Bahwa pada saat itu telah dibicarakan mengenai kerugian akibat dari kehilangan handphone tersebut diatas namun tidak selesai pada hari itu, namun kemudian dari laporan karyawan yang kehilangan handphone, pada tanggal 12 November 2022 beliau bertemu dengan anggota PT. Siginjai Bintang Sakti yang bertugas pada saat terjadi pencurian untuk merundingkan tentang biaya penggantian handphone yang hilang;
- Bahwa benar atas kehilangan handphone tersebut diatas akhirnya telah dilakukan penggantian sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diantar oleh ibu Desi HRD PT. Siginjai Bintang Sakti beserta 1 (satu) orang anggotanya;
- Bahwa setelah ada kejadian pencurian tersebut diatas maka pada tanggal 18 Desember 2022 dibuat grup whatsapp untuk koordinasi anggota;
- Bahwa setelah saksi diperintahkan untuk membuat surat pengakhiran hubungan kerjasama antara PT. Siginjai Bintang Sakti (Penggugat) dengan PT. Saimen Citra Rasa (Tergugat) maka Saksi langsung membuat suratnya dan mengirimkannya kepada PT. Siginjai Bintang Sakti melalui via email dari email General Affair (GA);
- Bahwa atas email pemutusan kontrak kerja sama tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 tidak ada tanggapan dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui telah ada serah terima pada tanggal 31 Desember 2022 antara PT. Siginjai Bintang Sakti (Penggugat) dengan pengganti yang baru karena dalam surat yang dikirimkan sebelumnya

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah ditentukan tanggal serah terimanya yaitu pada tanggal 31 Desember 2022 dan Saksi melihat hal tersebut dari foto dokumentasi pada keesokan harinya dan setelah itu Penggugat tidak mengirimkan lagi anggotanya;

- Bahwa sebelum pengakhiran kontrak kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat, saksi dan manager HRD telah membahas bahwa dengan adanya 2 (dua) kejadian pencurian yang sangat berdekatan yaitu pencurian yang terjadi di Saimen Pasar dengan pencurian yang terjadi di Pabrik, maka (PT. Saimen Citra Rasa) bermaksud mengakhiri kerjasama dan ketika disampaikan kepada Penggugat saat itu ibu Desi, HRD PT. Siginjai Bintang Sakti meminta untuk diberikan kesempatan namun hanya sebatas lisan dan karena itu dari pihak Tergugat tidak bisa menerimanya;
- Bahwa pada saat pertemuan dari pihak Penggugat dan Tergugat setelah terjadi pencurian di Saimen Pasar, ibu Uli menyampaikan perihal kejadian pencurian agar kasusnya bisa dinaikan ke kepolisian, namun bapak Arifin menyampaikan kalau bisa di pihak internal dulu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan mereka;

## **2. WASPADA HALAWA:**

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan permasalahan kontrak kerja sama antara PT. Siginjai Bintang Sakti (Penggugat) dengan PT. Saimen Citra Rasa (Tergugat) tentang pengadaan tenaga pengamanan (security) di PT. Saimen Citra Rasa (Tergugat);
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Saimen Citra Rasa (Tergugat) yang telah bekerja sejak tahun 2012 sampai dengan 2023 atau kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun sebagai Kepala Pabrik di PT. Saimen, dengan tugas operational secara keseluruhan di pabrik, mengatur segala sesuatu berjalannya pabrik;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kontrak kerjasama pengadaan atau penyediaan tenaga Pengamanan (security) antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 17 November 2022 salah satu karyawan PT. Saimen mencuri produk hasil produksi yang ada di pabrik di Paal Merah

*Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb*





lama untuk dibawa pulang keluar yaitu berupa produk nastar yang mana kejadian tersebut diberitahu oleh karyawan pada divisi lain;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi melihat CCTV pada besok harinya, maka diketahui siapa pelakunya lalu karyawan tersebut kita panggil dan kita selesaikan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada koordinator lapangannya atas nama Pak Santoso dan Saksi juga memberikan teguran kepada security yang bertugas lalu Saksi laporkan hal tersebut kepada HRD PT. Saimen karena menurut saksi hal tersebut sudah agak berat;
- Bahwa saksi membenarkan hal tersebut dibuatkan berita acara sebagaimana bukti T-31 dan T-32;
- Bahwa selama ini sebenarnya sudah banyak sekali pelanggaran, namun hanya diberikan teguran saja untuk perbaikan dan menurut Saksi kejadian tersebut diatas sudah berat sehingga Saksi laporkan langsung kepada HRD yaitu ibu Uli;
- Bahwa setelah terjadi pencurian cookies saksi memeriksa buku agenda pada tanggal 17 November 2022 dan saat itu dilaporkan aman dan tidak ada masalah;
- Bahwa setelah terjadi pemutusan kontrak kerja sama antara Penggugat dan Tergugat telah diadakan serah terima namun Saksi tidak menyaksikan langsung karena pada saat itu Saksi sedang cuti, namun Saksi mendapat laporan dari koordinator lapangan PT. Siginjai Bintang Sakti yaitu bapak Santoso via WhatsApp bahwa ada serah terima dari PT. Siginjai Bintang Sakti ke PT. KSS dan serah terima tersebut berjalan dengan baik;
- Bahwa menurut aturan, setiap karyawan setiap keluar dan masuk pabrik wajib dilakukan pemeriksaan dan yang melakukan pemeriksaan adalah security dari PT. Siginjai Bintang Sakti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian antara PT. Saimen Citra Rasa (Tergugat) dengan PT. Siginjai Bintang Sakti yang menjadi sengketa dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan mereka;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

*Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar pengadilan menyatakan perbuatan Tergugat yang memutus secara sepihak Perjanjian Kerjasama Nomor: 011/PKS/SBS-SS/IV/2022 Tentang Penyediaan Tenaga Keamanan di Lokasi Kerja dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan Melawan Tergugat tanpa dasar hukum yang jelas dan tepat;
- Penggugat yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan nama baik Tergugat menjadi buruk mengingat perusahaan Tergugat telah berdiri sejak tahun 1985 dengan mempunyai nama baik menimbulkan kerugian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut diatas maka terdapat dalil Penggugat yang diakui baik secara tegas maupun diam-diam atau setidaknya tidaknya tidak disangkal oleh Tergugat sehingga menurut hukum dianggap telah terbukti yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian Nomor 011/PKS/SBS-SS/IV/2022 tanggal 30 April 2022 tentang Penyediaan Tenaga Keamanan di Lokasi Kerja;
- Bahwa Perjanjian tersebut diatas berlaku sejak tanggal 01 Mei 2022 dan berakhir pada tanggal 30 April 2023;
- Bahwa Penggugat (PT. Siginjai Bintang Sakti) bergerak pada bidang usaha penyedia Jasa Tenaga Kerja yang termasuk didalamnya menyediakan jasa keamanan;
- Bahwa Tergugat (PT.Saimen Citra Rasa) bergerak pada bidang usaha industri produk roti dan kue yang menggunakan jasa dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak diatas juga dapat diketahui yang menjadi persengketaan diantara mereka yaitu

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb



menurut Penggugat, perbuatan Tergugat yang memutus Perjanjian Kerjasama Nomor: 011/PKS/SBS-SS/IV/2022 Tentang Penyediaan Tenaga Keamanan di Lokasi Kerja secara sepihak adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sedangkan menurut Tergugat perbuatannya memutus perjanjian tersebut, bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena sebelumnya telah ada proses pendahuluan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah menjadi dalil yang tetap bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat Perjanjian Nomor: 011/PKS/SBS-SS/IV/2022 maka sesuai dengan pokok sengketa diatas, yang perlu dibuktikan oleh kedua belah pihak adalah: *apakah perbuatan Tergugat yang telah memutus Perjanjian Kerjasama Nomor: 011/PKS/SBS-SS/IV/2022 Tentang Penyediaan Tenaga Keamanan di Lokasi Kerja yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum atau bukan?*

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut diatas maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg/163 HIR, Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat berkewajiban membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 3 (tiga) orang saksi atas nama Nurjanah Dewi Yanti, Desi Ratnasari dan Divia Arisandi yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat yaitu bukti T-1 sampai dengan T-38 mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Yoseva Afriyanti dan Waspada Halawa;

Menimbang, bahwa memperhatikan pokok gugatan Penggugat tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perbuatan melawan hukum tersebut, pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa *"tiap perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut diatas maka suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila:

- a. Ada suatu perbuatan melanggar hukum;

Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb



- b. Ada kerugian;
- c. Ada kesalahan;
- d. Ada hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara kesalahan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, pengertiannya telah diperluas dan juga telah menjadi doktrin ilmu hukum serta yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut diatas oleh karena telah menjadi dalil yang tetap bahwa Penggugat dan Tergugat terikat Perjanjian Nomor 011/PKS/SBS-SS/IV/2022 tentang Penyediaan Tenaga Keamanan di Lokasi Kerja yang mana hal ini juga dibuktikan oleh Penggugat dengan bukti P-4 yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi atas nama Nurjanah Dewi Yanti, Desi Ratnasari dan Divia Arisandi yang ketiganya pada pokoknya membenarkan bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dengan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah memutuskan perjanjian tersebut secara sepihak, setelah mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, maka dari bukti P-1 yang berupa fotokopi pengakhiran hubungan kerja dengan PT. Siginjai Bintang Sakti Nomor: 029/PT.SCR/XII/2022 tanggal 07 Desember 2022 dapatlah diketahui bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2022 Tergugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat yang pada pokoknya berisi Penggugat bermaksud untuk mengakhiri kontrak kerja sama jasa satuan pengamanan antara PT. Saimen Citra Rasa dengan PT. Siginjai Bintang Sakti terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023, dengan alasan karena banyaknya kesalahan fatal yang berulang atas kinerja semua anggota personil yang bertugas/ditempatkan di perusahaan Tergugat;

Menimbang, bahwa pengiriman bukti P-1 tersebut juga diterangkan oleh saksi Penggugat atas nama Nurjanah Dewi Yanti, Desi Ratnasari dan Divia

*Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arisandi yang menerangkan bahwa benar Tergugat telah mengirimkan surat elektronik yang berisi pengakhiran hubungan kerja kepada Penggugat dan hal tersebut tanpa diawali dengan surat peringatan 1, 2, 3 yang dikirimkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut diatas ternyata di dalam jawab menjawab dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa sebelum memutuskan perjanjiannya dengan Penggugat, Tergugat telah melakukan tindakan pendahuluan yaitu dengan adanya kejadian pencurian di tempat Tergugat, Tergugat mengundang Penggugat melalui whatsapp untuk bermusyawarah menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tempat Tergugat dan hal tersebut dibuktikan dengan bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-28, T-29, T-30 dan juga keterangan saksi Yoseva Afriyanti serta saksi Waspada Halawa yang menerangkan bahwa dengan terjadinya beberapa kali pencurian di tempat Tergugat yaitu di pabrik dan di gerai serta pencurian terhadap 1 (satu) unit handphone milik salah satu karyawan Tergugat yang sedang bekerja di tempat Tergugat maka Tergugat mengundang Penggugat untuk membahas permasalahan tersebut dan dalam pertemuan tersebut disampaikan keinginan Tergugat untuk mengakhiri perjanjian kerja sama penyediaan tenaga keamanan (security) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu, saksi Tergugat atas nama Yoseva Afriyanto juga menerangkan bahwa setelah pertemuan tersebut saksi diperintahkan oleh HRD PT. Saimen yaitu Ibu Uli untuk membuat surat pengakhiran perjanjian kerja sama penyediaan tenaga keamanan (security) dengan Penggugat lalu setelah selesai membuat surat tersebut, saksi mengirimkan surat pengakhiran perjanjian kerja sama penyediaan tenaga keamanan (security) sebagaimana bukti T-10 kepada Penggugat melalui surat elektronik atau email;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas, maka untuk menguji apakah pengakhiran Perjanjian Nomor 011/PKS/SBS-SS/IV/2022 tanggal 30 April 2022 tentang Penyediaan Tenaga Keamanan di Lokasi Kerja oleh Tergugat sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan pemutusan sepihak atau bukan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas alasan Penggugat bahwa pengakhiran hubungan kerja sama penyediaan tenaga keamanan (security) yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan tindakan yang sepihak yang tidak beralasan, mengada-ngada dan tidak dapat dibenarkan oleh hukum karena tata cara pengakhiran perjanjian telah disepakati dalam Pasal 9 ayat (2) Perjanjian Nomor 011/PKS/SBS-SS/IV/2022 yang menyatakan, "Pengakhiran perjanjian

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdana Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*kerjasama dapat dilakukan sebagai sanksi terakhir akibat adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang tertuang didalam perjanjian kerjasama pengadaan tenaga pengamanan ini setelah sebelum diberikan surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, dan surat peringatan ketiga, sehingga untuk itu Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari bukti P-1 yang berupa fotokopi pengakhiran hubungan kerja dengan PT. Siginjai Bintang Sakti Nomor: 029/PT.SCR/XII/2022 tanggal 07 Desember 2022 dan bukti P-4 yang berupa fotokopi Perjanjian Nomor 011/PKS/SBS-SS/IV/2022 ternyata benar pengakhiran perjanjian benar telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam Pasal 9 ayat (2);*

Menimbang, bahwa selain kesepakatan tersebut diatas, di dalam pasal 8 ayat (3) Perjanjian Nomor 011/PKS/SBS-SS/IV/2022 juga telah disepakati bahwa *"Segala penyimpangan yang terjadi dalam perjanjian ini termasuk dengan kerugian/kehilangan barang yang telah diserahkan terima dan radius 300 meter dari area pos penjagaan yang dialami oleh pihak pertama yang mana disebabkan oleh pihak kedua menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak kedua serta menimbulkan hak bagi pihak pertama untuk mengakhiri dan atau memutus perjanjian ini;*

Menimbang, bahwa atas kesepakatan tersebut diatas memperhatikan alasan pemutusan atau pengakhiran perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat yang disampaikan oleh Tergugat oleh karena adanya beberapa pelanggaran kesepakatan yang berupa pencurian kue nastar yang terjadi di pabrik maupun di gerai Tergugat yang berada di Pasar serta hilangnya 1 (satu) unit handphone milik karyawan Tergugat pada saat sedang bekerja dan untuk membuktikan hal tersebut, Tergugat mengajukan bukti T-8, T-23, T-31 dan T-32 dan juga keterangan saksi-saksi atas nama Yoseva Afriyanti dan Waspada Halawa yang pada pokoknya membenarkan tentang peristiwa pencurian di pabrik maupun di gerai Tergugat serta hilangnya 1 (satu) unit handphone milik karyawan Tergugat pada saat sedang bekerja;

Menimbang, bahwa atas dalil dan pembuktian dari Tergugat tentang adanya beberapa pencurian di area pabrik maupun di gerai Tergugat tersebut ternyata tidak dibantah oleh Penggugat dan karena itu maka sesuai dengan hukum pembuktian, dalil Tergugat tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dengan telah terjadinya beberapa pencurian di area pabrik maupun di gerai Tergugat hal tersebut merupakan pelanggaran perjanjian kerjasama diantara keduanya yang menimbulkan hak bagi Tergugat untuk mengakhiri atau memutus perjanjian



diantara mereka maka dengan merujuk pada kesepakatan dalam pasal 8 ayat (3) Perjanjian Nomor 011/PKS/SBS-SS/IV/2022 yang secara tegas menyatakan bahwa *"Segala penyimpangan yang terjadi dalam perjanjian ini termasuk dengan kerugian/kehilangan barang yang telah diserahkan terima dan radius 300 meter dari area pos penjagaan yang dialami oleh pihak pertama yang mana disebabkan oleh pihak kedua menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak kedua serta menimbulkan hak bagi pihak pertama untuk mengakhiri dan atau memutus perjanjian ini"*, menurut Majelis Hakim oleh karena Tergugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa benar telah terjadi beberapa kali pencurian di area pabrik maupun di gerai Tergugat yang menimbulkan kerugian/kehilangan bagi Tergugat dan ternyata hal tersebut sesuai bukti T-23 dan T-32 dilaporkan oleh tenaga keamanan yang ditugaskan oleh Penggugat di tempat Tergugat bahwa keadaan aman-aman saja, maka hal tersebut telah cukup menjadi alasan bagi Tergugat untuk menggunakan haknya sesuai kesepakatan dalam pasal 8 ayat (3) Perjanjian Nomor 011/PKS/SBS-SS/IV/2022 tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dengan adanya beberapa kali pencurian di area pabrik maupun di gerai Tergugat tersebut, Tergugat juga telah mengundang Penggugat untuk membahas permasalahan tersebut dan dalam pertemuan tersebut, Tergugat telah memberitahukan maksudnya untuk mengakhiri perjanjian kerja sama penyediaan tenaga keamanan diantara mereka, namun ternyata setelah dikirimkan surat pengakhiran perjanjian sebagaimana bukti T-10 dan T-11, Penggugat tidak memberikan tanggapan atas hal tersebut maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat yang telah memutuskan perjanjiannya dengan Penggugat sebagaimana bukti T-10 dan T-11 hal tersebut telah sesuai dengan kesepakatan dalam pasal 8 ayat (3) Perjanjian Nomor 011/PKS/SBS-SS/IV/2022 dan karena itu menimbulkan hak bagi Tergugat untuk mengakhiri atau memutuskan perjanjiannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa selama berjalannya Perjanjian Nomor 011/PKS/SBS-SS/IV/2022 telah terjadi pelanggaran atau penyimpangan dan karena itu ketentuan pasal 8 ayat (3) Perjanjian Nomor 011/PKS/SBS-SS/IV/2022 mengesampingkan kesepakatan dalam pasal 9 ayat (2) Perjanjian Nomor 011/PKS/SBS-SS/IV/2022 dan berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat memutus Perjanjiannya Nomor 011/PKS/SBS-SS/IV/2022 dengan Penggugat adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

*Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, sementara Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya termasuk petitum angka 4, oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas barang atau benda yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak selain yang dipertimbangkan diatas maka sepanjang berkaitan dengan perkara ini dianggap telah turut dipertimbangkan sedangkan yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini maka dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal-pasal dalam R.Bg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Jum'at, tanggal 25 Agustus 2023, oleh kami, M. Syafrizal Fakhmi, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Otto Edwin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 dengan dihadiri oleh Nurkumala Dewi, S.H., Amd., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

SUWARJO, S.H.

M. SYAFRIZAL FAKHMI, S.H. M.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb



ttd

OTTO EDWIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

NURKUMALA DEWI, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Biaya pemberkasan/TK	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 375.000,00
4.	Biaya PNBP panggilan ke-1	Rp. 20.000,00
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. -
6.	Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp. -
7.	Biaya Materai putusan	Rp. 10.000,00
8.	Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp. 520.000,00 (Lima ratus dua puluh ribu rupiah);